

Keterlibatan Warga Negara (*Civic Engagement*) dalam LSM untuk Penguatan Karakter Peduli Lingkungan Sosial

Setiawan Gusmadi

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Program Pasca Universitas Negeri Yogyakarta

Pos-el: gusmadi.setiawan@gmail.com

Abstrak

Keterlibatan warga negara dalam kehidupan sosial menjadi harapan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat. *Civic Engagement* salah satu konsep utama dalam *Community Civics* untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan memiliki dampak cukup serius pada tanah pertanian, pencemaran pesisir laut dan pencemaran sungai, sehingga keterlibatan warga negara sangat dirasakan perlu untuk kelestarian lingkungan hidup. Secara universal untuk melestarikan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama dalam perubahan sosial. Keterlibatan warga negara dalam *community civic* sebagai pemecahan masalah lingkungan sosial melalui lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkualitas perlu didukung dan difasilitasi dalam melakukan aktifitasnya sangat memungkinkan dapat mewujudkan cita-cita penguatan karakter peduli lingkungan sosial. Sebaliknya, dengan kualitas LSM yang rendah, maka hanya akan menjadi beban dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara. LSM seharusnya melaksanakan fungsi idealnya untuk memfasilitator, perencanaan, pengawasan dan moral masyarakat. Keterlibatan warga negara (*civic engagement*) pada umumnya masih bersifat rendah dalam pembinaan karakter peduli lingkungan. Penguatan lingkungan sosial melalui LSM akan lebih berorientasi dalam kehidupan sosial. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui secara mendalam mengenai keterlibatan warga negara (*civic engagement*) dalam LSM untuk penguatan karakter peduli lingkungan sosial. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu studi kepustakaan dengan didukung oleh jurnal hasil penelitian yang relevan. Dengan keterlibatan warga negara dalam LSM diharapkan mampu menguatkan karakter peduli lingkungan sosial.

Kata kunci : *Civic Engagement, LSM, Karakter, Peduli Lingkungan Sosial.*

Pendahuluan

Manusia terus-menerus memperoleh manfaat dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan. Lingkungan pada dasarnya telah digunakan untuk memperluas habitat dan memperbaiki kualitas hidup manusia yang saling mendukung untuk berkumpul dengan spesies lain. Masalah lingkungan global tidak dapat dipahami tanpa kontribusi substansial oleh ilmu sosial, karena pendekatan sosial sangat diperlukan untuk menerapkan pelestarian lingkungan kebijakan di masyarakat (Sudarmadi, dkk 2011:169-183). Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan lingkungan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Pengembangan teknologi tepat guna dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat dan menjamin penggunaan sumber daya secara optimal dengan mengurangi atau tidak merusak alam dan lingkungan. Setiap warga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat (Asshiddiqie, 2009:39). Pandangan semacam itu cenderung mendorong orang untuk memanfaatkan alam bagi tuyoan apa saja tanpa berpikir panjang. Tanggung jawab manusia atas kelestarian alam menjadi sangat tipis. Dengan demikian, tidak mendorong usaha konservasi maupun pemulihan kembali sumber daya yang sudah diolah. Demikian pula halnya dengan

dorongan untuk pengendalian bagi usaha eksploitasi dan pemanfaatan alam secara semena-mena.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis masyarakat telah membentuk kebijakan kewarganegaraan (*civics virtue*). Hasil penelitian Prasetyo (2016: 177-186) peduli lingkungan komunitas Bandung berkebudun mengemukakan bahwa. Pertama, mengajak warga pedulian terhadap lingkungan lewat aktivitas berkebudun menerapkan program pro lingkungan yaitu *school urban farming, urban farming, street urban farming, dan campus urban farming*. Kedua, pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat menjadikan cerdas, kritis dalam menerapkan pendidikan karakter peduli lingkungan. Ketiga, mengupayakan warga negara membentuk etika peduli lingkungan dan berpartisipasi dalam menghijaukan lingkungan. Proses belajar sosial yang panjang dilakukan oleh masyarakat mempunyai sistem yang dibangun sesuai dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial yang baik. Pemecahan masalah tersebut menjadi tanggung jawab semua kalangan masyarakat yang berkelompok maupun individu sedangkan pemerintah sebagai perantara untuk pelestarian lingkungan hidup.

Pembelajaran dapat dilakukan baik formal maupun non formal yang bekerja dengan orang-orang muda. Peran pendidikan non-formal sangat penting dalam proses Pendidikan Kewarganegaraan disampaikan oleh berbagai *non-government organizations* (NGO)

dan asosiasi masyarakat untuk menerapkan kegiatan yang menarik (Switala, 2016:46). Organisasi membutuhkan sumber daya untuk bertahan hidup, mengadaptasi praktik yang harus dilakukan keuntungan dari sumber-sumber yang tersedia bagi mereka. LSM ketergantungan kepada negara yang menyembunyikan karya aktivis warga bahkan aktivis lingkungan karena membuat negara lebih kuat dan efektif. Beberapa jenis LSM mendorong warga negara bersikap pasif, sementara yang lain menawarkan model bagi orang untuk secara aktif terlibat dengan masalah sosial.

Gerakan memperbaiki lingkungan hidup masyarakat yang lebih efektif haruslah didukung dari segi pendidikan yang mengembangkan masyarakat bertanggung jawab, kreatif dan berilmu. Peningkatan pertanian dapat diwujudkan oleh semua lapisan masyarakat dengan ide-ide baru untuk kebaikan bersama menjadi masyarakat sejahtera. Kebijakan pemerintah, mendirikan asosiasi-asosiasi yang bebas dan otonom seperti LSM, dan memperdayakan ekonomi masyarakat sehingga lahir kelas menengah (Zubaedi, 2013: 84). Peran LSM advokasi dalam sosialisasi politik dan eksplorasi dengan melayani sebagai pendidik kewarganegaraan yang aktif di sekolah. Pemerintah saat ini jarang ikut campur secara langsung di dalam kegiatan LSM. Negara, pengusaha, pembisnis, dan masyarakat seharusnya tidak melepaskan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan.

Pendidikan nonformal tujuan umumnya adalah untuk memungkinkan warga negara dan kelompok masyarakat untuk memahami secara kritis masalah dengan yang dihadapi masyarakat Rusia dan untuk menyadari hak dan kemampuan masyarakat partisipasi dalam solusi demokratis. Kelestarian lingkungan dan kelestarian alam menjadi tanggung jawab bersama dalam perubahan sosial. LSM berfungsi sebagai keahlian teknis organisasi untuk mengawasi kegiatan warga negara yang dirancang memelihara proyek infrastruktur publik (Grigori, 2011:628-630). Lembaga Swadaya Masyarakat seharusnya melaksanakan fungsi idealnya bukan hanya memanfaatkan keuntungan dari masyarakat dan datang kepada instansi pemerintah secara intensif untuk meminta dana. LSM yang bisa menjalankan fungsinya dengan memberdayakan untuk memfasilitator, perencanaan, pengawasan, pengaturan dari pembangunan fisik, sosial, dan moral masyarakat. Inisiatif LSM terhadap kesadaran masyarakat melakukan pelatihan keterampilan pengembangan, kegiatan yang menghasilkan pendapatan, kepercayaan sosial dan keterampilan kepemimpinan membantu untuk memberdayakan komunitas-komunitas yang kurang beruntung.

Metode

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu studi kepustakaan dengan didukung oleh jur-

nal hasil penelitian yang relevan. Jenis metode ini merupakan salah satu jenis metode kualitatif. Penelitian studi pustaka ini hanya menggunakan literatur perpustakaan dan jurnal hasil penelitian yang relevan tanpa harus melakukan penelitian lapangan. Melalui metode ini diharapkan memberikan pemahaman yang mendalam dalam kehidupan masyarakat (Zed, 2004: 14). Penelitian ini dimaknai sebagai suatu bentuk kegiatan warga negara dalam melestarikan lingkungan dengan komunitas-komunitas masyarakat pecinta lingkungan dan instansi perusahaan, metode pengumpulan data dari literatur pustaka dengan cara mencatat, membaca, dan mengelolah berbagai macam bahan penelitian yang relevan. Teknik pengumpulan data didasarkan pada studi kepustakaan. Pembahasan dilakukan pada pokok-pokok dari karya tulis ini. Penarikan kesimpulan merujuk pada penulisan, analisis dan sintesis.

Hasil dan Pembahasan

Seorang warga negara senantiasa akan berinteraksi dengan negara, dan bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan negaranya (Cholisin, 2013:1). Setiap warga negara harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memahami secara mendalam dan berupaya mewujudkan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus memahami masalah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat lingkungan sosial.

LSM dan organisasi masyarakat sipil lainnya, menggunakan kombinasi dari perspektif ilmu sosial dengan mengikuti pembelajaran tentang kondisi saat ini. Kontribusi mendalam terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan nonformal dan informal warga negara, pembentukan social capital dan *civil society*. Pendidikan nonformal tujuan umumnya adalah untuk memungkinkan warga negara dan kelompok masyarakat untuk memahami secara kritis masalah dengan yang dihadapi masyarakat Rusia dan untuk menyadari hak dan kemampuan masyarakat partisipasi dalam solusi demokratis. Kelestarian lingkungan dan kelestarian alam menjadi tanggung jawab bersama dalam perubahan sosial. LSM berfungsi sebagai keahlian teknis organisasi untuk mengawasi kegiatan warga negara yang dirancang memelihara proyek infrastruktur publik (Njoh, 2011: 101-110; Morgan & Grigori, 2011:628-630). Masalah yang berkembang dalam masyarakat, mestinya bisa dipahami dengan kebijakan publik. Keterlibatan warga negara dalam organisasi mewujudkan peranan hak dan kewajiban terhadap anggotanya.

Pada dasarnya masalah pencemaran lingkungan ini dapat memberikan dampak yang luas karena dapat terjadi pada berbagai lingkungan fisik kehidupan manusia. Hal tersebut Soetomo, (2010:94) membedakan berbagai bentuk pencemaran antara lain. 1) Pencemaran udara yang dapat berasal asap mobil, asap

pabrik, asap pembakaran minyak, asap pembakaran sampah; 2) Pencemaran air yang berasal dari pembuangan limbah industri ke sungai, danau, laut atau limbah berbagai jenis pestisida, dan pupuk yang digunakan petani; 3) Pencemaran kimiawi berupa pro-duksi bahan-bahan sintesis yang digunakan sebagai bahan detergen, pupuk, pestisida, plastik, pakaian; 4. Limbah padat yang berupa sampah buangan kegiatan individu atau bisnis tertentu; 5) Polusi panas berupa peningkatan temperatur air dan panas atmosfer yang disebabkan oleh berbagai ulah manusia.

Kewarganegaraan ekologis dapat membantu untuk memeriksa tanggung jawab perusahaan untuk mengeksplorasi kewarganegaraan liberal, memikirkan kembali untuk mengatur pemangku kepentingan, dan mengkonfigurasi ulang komunitas korporasi. Berbagai cara untuk mengeksplorasi hubungan antara perusahaan, kewarganegaraan, dan lingkungan dengan berpikir baru tentang pemangku kepentingan dan komunitas alternatif kewajiban di sekitar perusahaan (Crane, Matten, & Moon, 2008). Lebih lanjut Escruihuela (2008:113-134) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa *the role of the state and the green state in transforming citizenship, conclude by claiming that a civil society perspective must be introduced when thinking about the promotion of ecological citizenship*. Pendapat tersebut mencerminkan peran negara dan negara hijau dalam mengubah kewarganegaraan, perspektif *civil society* harus diperkenalkan tentang promosi kewarganegaraan ekologis yang melibatkan penciptaan yang adil dalam masyarakat berkelanjutan. Ekologi warga terikat pada wilayah negara dan dipraktekkan dalam pendidikan lingkungan secara eksklusif di masyarakat.

Ecological citizenship menawarkan potensi untuk mendefinisikan ulang yang bertanggung jawab kepada perusahaan tetapi kurang jelas mengenai kewajiban tertentu. Komunitas warga korporat dapat menggunakan ekologi kewarganegaraan untuk mengidentifikasi masyarakat lokal atau global yang relevan. Cara yang potensial untuk menetapkan tanggung jawab politik bagi perusahaan dengan memperlakukan mereka yang sama sebagai warga negara yang nyata tetapi sepadan dengan tingkat penggunaan sumber daya manusia.

Permasalahan ekologi terjadi di Bangka Belitung akibat tindakan warga yang melakukan pertambangan tersebut terjadi kerusakan pada tanah pertanian, pencemaran pesisir laut dan pencemaran sungai. Kerusakan hutan menjadi tanggung jawab bersama. Peran kelompok masyarakat sipil sebagai akar rumput sangat diperlukan dalam pemeliharaan lingkungan di sektor hutan. Hasil penelitian Aini (2016:135-149) menyatakan bahwa kemandirian masyarakat didapatkan melalui program bina lingkungan perusahaan PT. Timah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pendidikan putra-putri Bangka Belitung dalam upaya

pembinaan keadaban kewarganegaraan. Program-program pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat (*community empowerment*) dapat diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab sosial.

Implementasi kebijakan pembangunan masyarakat di lapangan, semua elit politik, lembaga swadaya masyarakat bahkan program *corporate social responsibility* (CSR) dalam dunia usaha, semuanya mengatasnamakan membela kepentingan masyarakat. Peran LSM advokasi dalam sosialisasi politik dan eksplorasi dengan melayani sebagai pendidik kewarganegaraan yang aktif di sekolah. Pemerintah saat ini jarang ikut campur secara langsung di dalam kegiatan LSM. Negara, pengusaha, pembisnis, dan masyarakat seharusnya tidak melepaskan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan.

Tanggung jawab perusahaan berhubungan dengan lingkungan hidup. Upaya pemerintah, lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dalam pasal 4, bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah: 1) Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; 2) Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; 3) Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; 4) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; 5) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; dan 6) Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pelaksanaan program kerja seperti pembinaan sekolah peduli lingkungan, konservasi dan pemberdayaan ecogreen salah satunya adalah Yayasan Mangrove Center untuk pengembangan *ecological citizenship*. Terjalinnnya hubungan yang baik antara manusia dan alam sekitar, kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban, serta lingkungan yang berwawasan ekonomi warga terlaksana karena yayasan tertentu dalam program kemitraan. Kegiatan bersih-bersih pantai, pembibitan mangrove, penanaman pohon mangrove diwujudkan dengan kesadaran bersama (Nurmayanti & Harmanto, 2017:83-97). Kerusakan hutan menjadi tanggung jawab bersama. Peran kelompok masyarakat sipil sebagai akar rumput sangat diperlukan dalam pemeliharaan lingkungan di sektor hutan. Humphreys (2009:171-183) menjelaskan negara di bawah neoliberalism telah melakukan peran yang lebih menonjol dalam tata kelola lingkungan seperti sektor pribadi nirlaba, yaitu bisnis dan perusahaan; dan sektor nirlaba yang bisa disebut masyarakat sipil terdiri dari kelompok akar rumput,

lembaga informal, advokasi jaringan dan lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui keberhasilan memberdayakan masyarakat dalam memperbaiki kerusakan lingkungan pesisir pantai dengan program Yayasan Mangrove Center yatu berhasil mengubah kebiasaan masyarakat mengambil pasir untuk bangunan, menanam kembali tanaman seperti mangrove dan cemara laut. Kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat dalam program mangrove center. Hubungan yang harmonis dengan alam sekitar menjadikan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hak dan kewajiban melindungi keaslian alam.

Wawasan pendidikan lingkungan sangat penting untuk diimplikasikan dalam rangka memperluas pembelajaran citizenship dari lokal menuju global. Salah satu tantangan environmental kurang dihargai yang sekarang kita hadapi adalah kombinasi ketidakpedulian dan apatis antara warga dalam menghadapi iklim global perubahan dan penurunan keanekaragaman hayati. Memperluas konsep kewarganegaraan menjadi kebutuhan pengalaman belajar warga dilakukan secara komprehensif evaluasi yang akan memberikan wawasan yang berguna bagi pendidik lingkungan hidup dan masa depan (Kelly & Abel, 2012:1-19). Ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan akibat kurangnya integritas pendidikan di sekolah, pendidikan dalam keluarga dan pendidikan dalam masyarakat.

Secara umum (Zubaedi, 2013:84) mengemukakan LSM dalam kegiatan pengembangan masyarakat menjalankan tiga peranan. *Pertama*, peran kesejahteraan sosial (*the social welfare role*), dimana kesejahteraan dan amal/derma sebagai kunci dari tindakan. LSM dalam peran ini dapat dipandang sebagai pengagas program dan proyek secara internal. Aktor pendukungnya adalah lembaga donor internasional dan lembaga sosial yang lain. *Kedua*, peran sebagai mediator (*the mediatory role*), di mana berkomunikasi sebagai salah satu keterampilan penting dalam pengembangan dan aksi sosial. LSM dalam peran ini dipandang sebagai partisipan atau pihak yang mengambil bagian dalam program dan proyek eksternal. Sementara, aktor pendukungnya adalah para agen pemerintah dan lembaga-lembaga formal lain. *Ketiga*, peran sebagai penasihat (*the consultative role*), dimana dorongan, dokumentasi dan penyebarluasan informasi, dan keterampilan sangat diperlukan. Peranan LSM disini adalah sebagai pengagas program kerja sama (kolaborasi) bersama warga negara.

Proses pembangunan berkelanjutan terdapat siklus hubungan yang kompleks antara produksi (*economic production*), Sumber daya alam (*natural resources*), distribusi pendapatan (*income distribution*), dan lingkungan hidup (*environment*), siklus tersebut

melibatkan masyarakat dalam keseluruhan pembangunan (Soetomo, 2010:391). Pembangunan berkelanjutan diharapkan akan dapat dicapai pendapatan masyarakat membaik, pendapatan yang merata serta tepeliharanya lingkungan hidup sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Berlangsungnya pendidikan dalam masyarakat dilakukan oleh komunitas pecinta lingkungan yang memberi kontribusi memberdayakan masyarakat berkelanjutan. Gerakan memperbaiki lingkungan hidup masyarakat yang lebih efektif haruslah didukung dari segi pendidikan yang mengembangkan masyarakat bertanggung jawab, kreatif dan berilmu. Pendekatan pendidikan kemasyarakatan adalah salah satu pendekatan yang melihat masyarakat sebagai agen dan objek sekaligus. Dalam proses ini, para pemimpin masyarakat perlu menempatkan diri sebagai fasilitator yang mendorong perubahan menuju ke arah yang lebih baik.

Kesimpulan

Melestarikan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama dalam kehidupan masyarakat. Keterlibatan warga negara menjadi penting untuk berkontribusi dalam komunitas yang bergerak mengelola, menjaga dan melestarikan lingkungan. Tujuan tersebut peneliti memberikan gambaran tentang keterlibatan warga negara (*civic engagement*) pada umumnya masih bersifat rendah dalam pembinaan karakter peduli lingkungan. Penguatan lingkungan sosial melalui LSM akan lebih berorientasi dalam kehidupan sosial. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui secara mendalam mengenai keterlibatan warga negara (*civic engagement*) dalam LSM untuk penguatan karakter peduli lingkungan sosial.

Ecological citizenship menawarkan potensi untuk mendefinisikan ulang yang bertanggung jawab kepada perusahaan. Komunitas pecinta lingkungan warga negara untuk mengidentifikasi masyarakat lokal atau global yang relevan. Cara yang potensial untuk menetapkan tanggung jawab perusahaan dengan memperlakukan warga negara yang nyata tetapi sepadan dengan tingkat penggunaan sumber daya manusia.

Ucapan terima kasih

Terimakasih saya ucapkan untuk teman-teman dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2016 bung Tolak Totok, bung Erwin, bung Furkan, dan bung Gusti yang telah memberikan koreksi dan saran terhadap karya tulis ini sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Daftar Pustaka

Aini, N. (2016). Kemandirian Masyarakat Bangka Dalam Pengembangan Tanggung Jawab Sosial

- Perusahaan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1 (2), 135-149.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Green constitution nuansa hijau undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cholisin. (2013). *Ilmu Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak
- Cogan, J.J. (1998). Citizenship Education for the 21st Century: Setting the Context. In J.J. Cogan & R. Derricott (Eds.), *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education* (hal. 1–20). London: Kogan Page.
- Crane, A. Matten, D. & Moon, j. (2008). Ecological Citizenship and the Corporation Politicizing the New Corporate Environmentalism. *Jurnal Organization & Environment*, 20 (10).
- Hakim, S. A., dkk. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*. Malang: Madani.
- Humphreys, D. (2009). Environmental and ecological citizenship in civil society. *The international spectator*, 44 (1), 171–183.
- Kelly., Rebecca, J., & Abel, T.D. (2012). Fostering Ecological Citizenship: The Case Of Environmental Service-Learning In Costa Rica. *International Journal For The Scholarship Of Teaching And Learning*, 6 (2), Article 16.
- Morgan, W.J & Grigori, A. K. (2011). Non-Formal Education And Civil Society In Post-Soviet Russia: What Is The Relationship?. *Policy Futures In Education*, 9 (5), 628-630.
- Mulyana, D. & Rakhmat, J. (Eds.). (2006). *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Njoh, A.J. (2011). Municipal Councils, International NGOs and Citizen Participation In Public Infrastructure Development In Rural Settlements In Cameroo. *Journal Homepage: Habitat International*, 35, 101-110.
- Nurmayanti, I. & Harmanto. (2017). Strategi Yayasan Mangrove Center Tuban Dalam Mengembangkan Ecological Citizenship Pada Masyarakat Tuban. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 5 (2), 83-97.
- Prasetyo, W. H. (2016). Warga Negara dan Ekologi: Studi Kasus Pengembangan Warga Negara Peduli Lingkungan dalam Komunitas Bandung Berkebun. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 4 (4), 177-186.
- Switala, E. (2016). Does civic and citizenship education at the turn of the twenty-first century cater to national, regional, and global citizenship? A Polish example,” dalam Kerry J. Kennedy and Andreas Brunold. *Regional Contexts and Citizenship Education in Asia and Europe*. Routledge: New York.
- Sudarmadi, S., dkk. (2001). A survey of perception, knowledge, awareness, and attitude in regard to environmental problems in a sample of two different social groups in Jakarta Indonesia. *Journal of Environment, Development and Sustainability, Kluwer Academic Publishers*, 3, 169-183.
- Soetomo. (2010). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Winataputra. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan masyarakat wacana & praktik*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.